



Dinamika Peran Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Jambi dalam Mendorong Partisipasi Politik ala Bruce J. Cohen

Christina Aquileira Manik¹, Dimas Rizal², Galank Pratama³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Abstract. *This study aims to analyze the role of the Indonesian Association of Persons with Disabilities (PPDI) in promoting the political participation of persons with disabilities in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Jambi City. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving PPDI Jambi City administrators, the Jambi City General Election Commission (KPU), and persons with disabilities who were either members or non-members of PPDI. The analysis was based on Bruce J. Cohen's role theory, which encompasses seven dimensions: enacted role, prescribed role, role identity, role distance, role strain, role conflict, and dramatic role presentation. The findings indicate that PPDI promotes political participation through election outreach activities conducted in collaboration with the KPU, the communication of accessibility-related aspirations, and advocacy for the fulfillment of the political rights of persons with disabilities. However, the implementation of these roles remains limited due to budget constraints, organizational resource limitations, the capacity and circumstances of organizational administrators, and differences in experiences among disability groups. Furthermore, a gap exists between PPDI's role as an organization representing diverse disability groups and the experiences of some persons with disabilities who have not felt equally involved. This study concludes that PPDI plays an important role as a bridge between persons with disabilities and election organizers. Strengthening organizational capacity and expanding participation are necessary to optimize this role.*

Keywords: *PPDI, Political Participation, Persons with Disabilities, 2024 Regional Head Election, Role Theory.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 di Kota Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari pengurus PPDI Kota Jambi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi, serta penyandang disabilitas anggota dan non-anggota PPDI. Analisis menggunakan teori peran Bruce J. Cohen yang mencakup tujuh dimensi, yaitu peranan nyata, peran yang diharapkan, identitas peran, kesenjangan peran, ketegangan peran, konflik peran, dan penyajian peran secara dramatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPDI berperan dalam mendorong partisipasi politik melalui sosialisasi bersama KPU, penyampaian aspirasi terkait aksesibilitas, serta advokasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sumber daya organisasi, kondisi pengurus, dan perbedaan pengalaman antar kelompok disabilitas. Selain itu, terdapat kesenjangan antara fungsi

PPDI sebagai organisasi yang menaungi berbagai ragam disabilitas dan pengalaman sebagian penyandang disabilitas yang belum merasakan keterlibatan secara merata. Penelitian menyimpulkan bahwa PPDI berperan penting sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dan penyelenggara pemilu. Penguatan kapasitas organisasi dan perluasan jangkauan partisipasi diperlukan untuk mengoptimalkan peran tersebut.

Kata kunci: PPDI, Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, Pilkada 2024, Teori Peran.

LATAR BELAKANG

Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental/intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengalami hambatan/kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dengan warga negara lainnya (UU NOMOR 8 Tahun 2016, 2016). Kelompok disabilitas tentu memiliki hak yang diatur di dalam Undang-Undang. Salah satu pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah hak politik. Demokrasi menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi sosial, ekonomi maupun fisik. Dalam hal ini, penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak politik yang sama, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Keterbatasan yang mereka miliki tidak seharusnya menjadi dasar untuk membatasi kesempatan mereka dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara (Fitriyah & Herawati, 2021).

Kelompok penyandang disabilitas dapat mengalami berbagai hambatan yang berbeda dalam mengakses ruang publik, memperoleh informasi, menggunakan fasilitas pelayanan, maupun berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, kesamaan hak tidak dapat dimaknai sekadar dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang, tetapi juga perlu diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Dalam pemenuhan hak politik, kebutuhan yang diperlukan kelompok disabilitas misalnya, pemilih tuna netra membutuhkan akses terhadap informasi dan surat suara yang dapat digunakan secara mandiri, sementara pemilih tuli dapat membutuhkan bentuk komunikasi yang dapat dipahami, dan penyandang disabilitas fisik dapat membutuhkan akses fisik menuju tempat pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas yang aksesibilitas bagi kelompok disabilitas merupakan salah satu hak politik yang harus dipenuhi oleh negara sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Hak politik penyandang disabilitas telah dijamin secara normatif di dalam UU namun, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Kondisi tersebut dapat terlihat dalam data partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019 terdapat 3.071 pemilih disabilitas dengan 2.404 orang menggunakan hak pilih atau sebesar 78,28 persen. Sementara pada Pemilu 2024 jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar meningkat menjadi 11.895 orang, tetapi jumlah yang menggunakan hak pilih hanya 6.064 orang atau sebesar 50,98 persen. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemilih. Di Kota Jambi sendiri, data Dinas Sosial menunjukkan terdapat 1.406 penyandang disabilitas yang tersebar di sebelas kecamatan. Keberadaan kelompok tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari masyarakat yang perlu memperoleh perhatian dalam proses politik. Dalam konteks Pilkada 2024, persoalan partisipasi politik penyandang disabilitas menjadi semakin penting karena partisipasi tidak hanya berkaitan dengan kehadiran di TPS, tetapi juga dengan terpenuhinya akses dan kesempatan untuk memperoleh informasi serta menyampaikan kepentingan politik. (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, 2025)

Salah satu organisasi yang memiliki fokus dalam persoalan pemenuhan hak disabilitas tersebut salah satunya adalah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menjadi aktor yang relevan. PPDI dibentuk pada 11 Maret 1987 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 6/HUK/1987 sebagai wadah yang menghimpun organisasi penyandang disabilitas di Indonesia. PPDI merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi, penguatan kapasitas, dan sosialisasi bagi penyandang disabilitas (*Beranda - PPDI*, t.t.). Di Kota Jambi, PPDI berhubungan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan penyelenggara pemilu. Posisi tersebut membuat PPDI memiliki peluang untuk menjadi penghubung antara kebutuhan penyandang disabilitas dengan institusi penyelenggara pemilu (Nur Hidayani & Susanti, 2025).

Dinamika Peran PPDI akan dianalisis menggunakan teori peran dari Bruce J. Cohen yang dibagi ke dalam tujuh konsep yaitu peran nyata (*enacted role*), peran yang diharapkan (*prescribed role*), identitas peran (*role identity*), kesenjangan peran (*role distance*), ketegangan peran (*role strain*), konflik peran (*role conflict*), dan presentasi peran dramatis (*dramatic role presentation*). Penelitian ini akan menekankan pada konflik peran karena PPDI tidak hanya menjalankan satu tuntutan tunggal. Menurut

Cohen, konflik peran muncul ketika tuntutan atau harapan yang melekat pada peran saling bertentangan sehingga pemenuhan satu tuntutan berisiko mengorbankan tuntutan lain (Clement, 2010). Konflik peran ini memiliki dua bentuk yaitu konflik antarperan, ketika seseorang atau organisasi memegang dua peran atau lebih yang tuntutannya saling bertabrakan, dan konflik dalam satu peran, ketika harapan atas peran yang sama datang dari sumber berbeda dan tidak sejalan. Konflik peran bersumber dari benturan antarperan atau antarsumber harapan. Hal ini terlihat dari bentuk keterlibatan PPDI dengan KPU dan Bawaslu dalam sosialisasi pada pemilu. namun PPDI juga diharapkan dapat mengadvokasi dan mengkritik kebijakan pemerintah terkait disabilitas. Konflik peran juga terlihat dari PPDI yang menyandang klaim sebagai payung seluruh ragam disabilitas, sementara temuan dilapangan, KPU, anggota, dan non-anggota menaruh harapan yang berbeda kepadanya, padahal sumber dayanya terbatas.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas persoalan aksesibilitas pemilu, partisipasi politik kelompok disabilitas tertentu, maupun upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Sementara itu, penelitian mengenai bagaimana dinamika dari organisasi seperti PPDI dalam menjalankan perannya secara langsung untuk mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 di Kota Jambi masih terbatas. Penelitian ini kemudian menempatkan PPDI sebagai aktor utama untuk melihat bagaimana organisasi tersebut menjalankan perannya, bagaimana peran tersebut dipersepsikan oleh pihak lain, serta konflik peran yang muncul dalam pelaksanaannya (Wicaksana dkk., 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika peran PPDI dalam mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Jambi. Analisis dilakukan menggunakan teori peran Bruce J. Cohen dengan fokus pada konflik peran (*role conflict*). Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis dinamika peran PPDI Kota Jambi dalam mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 dan menilai apakah peran itu sudah berjalan maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif subjek penelitian, yaitu perilaku,

persepsi, dan tindakan (L.J.Moleong, 2007). Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian berusaha memahami secara mendalam bagaimana bentuk dan dinamika peran dari PPDI bukan pengukuran statistik tingkat partisipasi. Penelitian dilakukan di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan fokus pada DPC PPDI Kota Jambi dan penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses pemilihan pada Pilkada 2024. Wawancara dilaksanakan pada Agustus hingga September 2026. Penelitian dilaksanakan di Kota Jambi dengan PPDI sebagai subjek utama penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, arsip kegiatan, publikasi KPU, jurnal, dan buku. Informan penelitian terdiri atas Ketua PPDI Kota Jambi Zulfahmi Ruslan, Dewan Pertimbangan Daerah PPDI A. Aziz Mutakim, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Jambi Tuti Rosmalina, penyandang disabilitas anggota PPDI Adi, serta penyandang disabilitas non-anggota PPDI yaitu Ernawati dan Irwanto. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan pengetahuan dan keterlibatan informan terhadap fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan bentuk keterlibatan PPDI dalam Pilkada 2024. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian. (Aspers & Corte, 2021; Yadav, 2022)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan indikator teori peran Bruce J. Cohen. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengurus PPDI, KPU, penyandang disabilitas, hasil observasi, serta dokumentasi penelitian. (Lochmiller, 2021; Byrne, 2022)

Tabel 1. Indikator Teori Peran Bruce J. Cohen dan Fokus Analisis

Indikator Cohen	Fokus analisis pada PPDI Kota Jambi
Peran nyata (<i>enacted role</i>)	Kegiatan yang benar-benar dilakukan PPDI dan manfaat yang dirasakan anggota maupun non-anggota
Peran yang diharapkan (<i>prescribed role</i>)	Harapan normatif (UU No. 8 Tahun 2016), pemaknaan PPDI atas perannya, dan harapan KPU serta penyandang disabilitas
Identitas peran (<i>role identity</i>)	Cara pengurus memaknai dirinya dalam peran organisasi
Kesenjangan peran (<i>role distance</i>)	Keterlepasan emosional pengurus terhadap tuntutan peran yang tetap dijalankan
Ketegangan peran (<i>role strain</i>)	Kesulitan memenuhi tuntutan yang kabur dalam satu peran yang sama
Konflik peran (<i>role conflict</i>)	Benturan antarperan (mitra penyelenggara pemilu dan pengkritik kebijakan) serta harapan yang tidak sejalan dalam satu peran
Presentasi peran dramatis (<i>dramatic role presentation</i>)	Upaya menampilkan citra PPDI sebagai organisasi yang aktif di hadapan pihak lain

Sumber, diolah penulis berdasarkan Teori Peran (Clement, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Peran dari PPDI

Peran nyata PPDI Kota Jambi terlihat melalui keterlibatannya dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu menjelang Pilkada 2024. Keterlibatan tersebut tidak hanya berupa kehadiran dalam kegiatan sosialisasi, tetapi juga penyampaian kebutuhan penyandang disabilitas kepada penyelenggara pemilu. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik,

khususnya pengguna kursi roda. PPDI menyampaikan kepada KPU mengenai pentingnya menyediakan jalur yang dapat digunakan oleh pemilih pengguna kursi roda untuk mencapai TPS.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa PPDI menjalankan fungsi sebagai organisasi yang membawa kebutuhan kelompok penyandang disabilitas ke dalam proses penyelenggaraan pemilu. Ketua PPDI, Bapak Zulfahmi, menyatakan bahwa organisasinya ,

“Dilibatkan dalam proses sosialisasi sebelum pemilihan pilkada tahun 2024 dan meminta KPU membuat jalan di TPS bagi pemilih pengguna kursi roda” (Wawancara, 15 Agustus 2026).

Peran tersebut menjadi penting karena hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kemauan untuk menggunakan hak pilih, tetapi juga kondisi lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan hak tersebut dapat dilaksanakan. Keterlibatan PPDI dalam mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas menunjukkan adanya hubungan antara organisasi masyarakat sipil dengan penyelenggara pemilu. Pernyataan tersebut juga memperoleh konfirmasi dari KPU Kota Jambi, Ibu Tuti Rosmalina menyatakan bahwa KPU yang mengajak PPDI bekerja sama dalam tahap sosialisasi, (Fitriyah & Herawati, 2021; Amrullohi & Sutrisno, 2022; Wicaksana et al., 2023)

“Mereka kooperatif datang” (Wawancara, 20 Agustus 2026).

Pernyataan dari KPU menyatakan bahwa PPDI merupakan salah satu organisasi yang dilibatkan dalam sosialisasi menjelang Pilkada 2024 dan dinilai kooperatif dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dengan demikian, keterlibatan PPDI tidak hanya berdasarkan pengakuan internal organisasi, tetapi juga diakui oleh pihak penyelenggara pemilu. Namun, peran nyata tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh penyandang disabilitas. Wawancara dengan penyandang disabilitas tuna netra yang bukan anggota PPDI, Bapak Irnwanto menunjukkan bahwa informan mengetahui keberadaan PPDI, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan PPDI.(Hidayani & Susanti, 2025; Yaniar et al., 2023)

“Kami ga pernah diajak ya sama PPDI” (Wawancara, 5 September 2026)

Pernyataan diatas menunjukkan informan justru lebih sering mengikuti kegiatan Pertuni dan memperoleh pembelajaran mengenai penggunaan surat suara Braille melalui

organisasi tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan PPDI sebagai organisasi payung belum selalu berbanding lurus dengan keterjangkauan seluruh kelompok disabilitas di tingkat individu. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan peran organisasi masih memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan.

Dinamika *Konflik peran (role conflict)* dari peran PPDI dapat terlihat dalam dua bentuk. Pertama, konflik dalam satu peran, yaitu peran PPDI sebagai payung seluruh ragam disabilitas menerima harapan yang tidak sejalan dari sumber berbeda. KPU menghendaki PPDI menggerakkan pemilih datang ke TPS. Dinamika ini terlihat melalui pernyataan salah satu penyandang disabilitas Bapak Irwanto yang menghendaki PPDI agar memberi kesempatan yang setara bagi semua ragam disabilitas sesuai dengan visi dan misi organisasi mereka dan menilai bahwa

“Mereka lebih banyak berfokus pada disabilitas fisik sehingga ada gap antara tuna netra dengan tuna daksa” (Wawancara, 5 September 2026).

Sementara itu, anggota dengan disabilitas fisik merasakan manfaat langsung. Kecenderungan ini dapat dikaitkan dengan komposisi disabilitas di Kota Jambi. Berdasarkan data BPS mencatat 629 dari 1.332 penyandang disabilitas (sekitar 47%) adalah tuna daksa, sedangkan tuna netra hanya 116 orang (sekitar 9%). Penyandang disabilitas intelektual (tuna grahita), kelompok terbesar kedua di Kota Jambi dengan 347 orang, serta disabilitas mental belum tercakup dalam pandangan para informan penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan seluruh ragam disabilitas masih menjadi pekerjaan rumah dan bahwa temuan ini perlu dilengkapi dengan perspektif kelompok tersebut.

Kedua, konflik antarperan antara PPDI sebagai mitra penyelenggara pemilu dan sebagai pengkritik kebijakan. PPDI memperoleh ruang melalui undangan KPU dan bersikap kooperatif, sementara mandatnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta misi advokasi organisasi Berdasarkan data dari KPU menemukan 44,9% TPS tanpa informasi pemilih disabilitas dan partisipasi pemilih disabilitas di Provinsi Jambi mengalami penurunan pada Pilkada 2024. Hal ini merupakan bukti kegagalan KPU Kota Jambi dan juga kegagalan dari peran PPDI sebagai fungsi advokasi. Ketergantungan PPDI pada undangan dan penilaian positifnya terhadap penyelenggara membuat posisi kritis sulit diambil. Dinamika konflik peran dari PPDI juga terlihat dari keterbatasan anggaran yang mereka punya. Hal ini tampak dari pernyataan Adi, selaku

sekretaris PPDI bahwa dalam menghadapi tuntutan yang diharapkan masyarakat, PPDI tidak dapat berbuat apa-apa (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, 2025)

“Organisasi sosial ini tidak dibayar, tidak memiliki anggaran, dan tidak mampu mengubah pelayanan public, kami tidak bisa apa-apa.” (Wawancara, 5 September 2026).

Sesuai pengertian Cohen, pemenuhan satu peran berisiko mengorbankan peran lain. Dalam kondisi sumber daya terbatas, PPDI memilih peran yang paling tersedia dan murah, yaitu hadir di forum yang diselenggarakan pihak lain, dengan mengorbankan advokasi kritis dan penjangkauan langsung.

Berdasarkan seluruh analisis di atas, peran PPDI Kota Jambi dalam mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 belum maksimal. Alasannya ada empat. Pertama, peran nyata PPDI hampir seluruhnya bergantung pada undangan KPU dan berhenti pada sosialisasi, advokasi tertulis, dan penyampaian kebutuhan aksesibilitas, sementara harapan KPU agar PPDI mendorong pemilih hadir ke TPS belum terpenuhi. Kedua, manfaatnya belum merata antarragam disabilitas dan antara anggota serta non-anggota. Ketiga, kapasitas internal terbatas oleh anggaran, usia dan kondisi pengurus, serta berkurangnya keterlibatan pimpinan. Keempat, benturan antara peran sebagai mitra dan peran sebagai pengkritik membuat fungsi advokasi tidak berkembang. Namun, faktor di luar PPDI juga berpengaruh. Pendataan pemerintah yang belum optimal, perlakuan sinis di ruang publik, keluarga yang enggan melaporkan anggota keluarga penyandang disabilitas karena malu, serta apatisme akibat janji yang tidak terpenuhi menurunkan kepercayaan penyandang disabilitas terhadap proses politik. Kenaikan jumlah pemilih terdaftar yang tidak disertai kenaikan kehadiran menunjukkan bahwa persoalan telah bergeser dari pendataan menuju motivasi dan aksesibilitas, dan di titik inilah peran organisasi seperti PPDI paling dibutuhkan. Temuan ini didasarkan pada enam informan sehingga tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi, dan kaitan sebab-akibat antara peran PPDI dan tingkat partisipasi tidak dapat disimpulkan dari data penelitian ini. (Wicaksana et al., 2023; Hidayani & Susanti, 2025; Yaniar et al., 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa PPDI Kota Jambi telah menjalankan perannya dalam mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Tahun 2024

melalui keterlibatan dalam sosialisasi bersama KPU, penyampaian kebutuhan aksesibilitas, serta advokasi terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. PPDI berperan sebagai penghubung antara kelompok penyandang disabilitas dengan penyelenggara pemilu, terutama dalam menyampaikan kebutuhan mengenai akses bagi pengguna kursi roda, surat suara Braille, pendampingan, dan kebutuhan lainnya. (Fitriyah & Herawati, 2021; Hidayani & Susanti, 2025)

Namun, pelaksanaan peran PPDI belum berlangsung secara luas dan merata. Pada tingkat kelembagaan, PPDI telah menunjukkan keterlibatan dalam proses penyelenggaraan Pilkada, tetapi pada tingkat individu masih terdapat penyandang disabilitas yang belum merasakan keterlibatan langsung dari organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kedudukan PPDI sebagai organisasi yang menaungi berbagai ragam disabilitas dengan pengalaman sebagian penyandang disabilitas di lapangan. Keterbatasan anggaran, sumber daya organisasi, kondisi pengurus, serta berkurangnya keterlibatan langsung pimpinan menjadi faktor yang membatasi pelaksanaan peran PPDI. Selain itu, terdapat persoalan representasi karena sebagian penyandang disabilitas merasa bahwa keterlibatan organisasi belum menjangkau seluruh ragam disabilitas secara merata. Dengan demikian, peran PPDI dalam mendorong partisipasi politik telah berjalan, tetapi masih membutuhkan penguatan kelembagaan dan perluasan jangkauan agar dapat memberikan ruang partisipasi yang lebih inklusif.

Pemenuhan partisipasi politik penyandang disabilitas juga tidak dapat hanya mengandalkan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah dan penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya pendataan yang akurat, aksesibilitas, informasi politik yang mudah diakses, serta pelayanan yang tidak diskriminatif. Penguatan kerja sama antara PPDI, KPU, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas lainnya diperlukan agar hak politik penyandang disabilitas dapat diwujudkan secara lebih inklusif dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada berikutnya. (Fitriyah & Herawati, 2021; Amrurrobi & Sutrisno, 2022; Hidayani & Susanti, 2025)

DAFTAR PUSTAKA

- Amrurobbi, A. A., & Sutrisno, E. L. (2022). Local election during the Covid-19 outbreak: Inclusivity and challenges for voters with disabilities. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 17–52. <https://doi.org/10.15575/politicon.v4i1.16142>
- Aspers, P., & Corte, U. (2021). What is qualitative in research. *Qualitative Sociology*, 44, 599–608. <https://doi.org/10.1007/s11133-021-09497-w>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56(3), 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Clement, I. (2010). Introduction to sociology. In *Psychosocial foundation of nursing* (p. 383). Jaypee Brothers Medical Publishers. https://doi.org/10.5005/jp/books/11375_23
- Fitriyah, F., & Herawati, N. R. (2021). Accessibility of voters with disabilities in general elections. *Jurnal Ilmu Sosial*, 20(2), 209–227. <https://doi.org/10.14710/jis.1.2.2021.209-227>
- Hidayani, A. N., & Susanti, M. H. (2025). Political participation of disability organizations in inclusive elections: Evidence from Perkumpulan Sehati in Sukoharjo Regency, Indonesia. *Unnes Political Science Journal*, 9(1), 78–91. <https://doi.org/10.15294/upsj.v9i1.23670>
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. (2025). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2025 tentang tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Provinsi Jambi Tahun 2024*. https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/jambi/data_kepkpud/2025kpt0015016.pdf
- Lochmiller, C. R. (2021). Conducting thematic analysis with qualitative data. *The Qualitative Report*, 26(6), 2029–2044. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5008>
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. (n.d.). *Beranda*. <https://ppdi.co.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016).

- Wicaksana, A. M., Makhasin, L., & Sobandi, K. R. (2023). Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pengaruh kondisi fasilitas umum disabilitas. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(2), 109–128.
<https://doi.org/10.36451/jisip.v20i2.19>
- Yadav, D. (2022). Criteria for good qualitative research: A comprehensive review. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 31, 679–689. <https://doi.org/10.1007/s40299-021-00619-0>
- Yaniar, S. A., Simamora, N. B. A., Hanifah, H. T., & Wijayani, S. (2023). Political participation of persons with disabilities in election: The case of regional elections in Bantul, Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 123–144.
<https://doi.org/10.15575/jispo.v13i1.25834>